



PUTUSAN
Nomor 563 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Prof. Dr. Ir. H. ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, Nomor 137, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Agam, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agam, Ari, Taufik (A2T) & Partners, berkantor di Jalan Menteng VII, Gang Masjid Baiturrahman, Nomor 13, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

T. HAMDY OESMAN DELIKHAN AL HAJ, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Teladan Barat, Kampus Induk UISU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dani Sintara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, berkantor di Jalan SM. Raja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt/2021



3. Memerintahkan Tergugat memulihkan/mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Periode 2018-2023;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Penggugat baik kerugian materil maupun *inmaterill* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium/exceptio ex juri terti*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan untuk dan atas nama Pengurus Yayasan UISU meski masa jabatannya telah berakhir dan mengajukan blokir terhadap Kepengurusan Yayasan UISU ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang adalah perbuatan melawan hukum;



- C. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Gurilla, Nomor 137, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara milik Tergugat Dalam Rekonvensi sah dan berharga;
- D. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi, baik kerugian materil maupun kerugian *immateril*, yaitu:
1. Kerugian materil sebesar: Rp2.250.000.000,00
 2. Kerugian *immateril* sebesar: Rp5.000.000.000,00
- Terbilang: tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah;
- E. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim;
- F. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini;
- G. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 25 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kurang pihak;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan untuk dan atas nama Pengurus Yayasan UISU meski masa jabatannya telah berakhir dan mengajukan blokir terhadap Kepengurusan Yayasan UISU ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 136/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 136/PDT/2020/PT MDN, tanggal 30 April 2020 dan Mohon mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I bersama-sama Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II membayar ganti kerugian Penggugat baik kerugian materil maupun *inmaterill* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Juni 2020, kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *judex facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata dan juga Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt/2021



diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, selanjutnya disebut Undang Undang Yayasan. Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian merupakan putusan yang sesuai dengan hukum, khususnya Undang Undang Yayasan. Dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menindaklanjuti usulan pengurusan Yayasan UISU yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagai orang yang telah dipilih sebagai Ketua dalam Rapat Pembina Yayasan telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dari dalil bantahan Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menindaklanjuti usulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena usulan kepengurusan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu telah menyimpang dari keputusan Pembina Yayasan. Pembina Yayasan kemudian melakukan rapat lagi sesuai kewenangannya untuk memilih ketua terpilih yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Prof. Dr. Ir. H. ZAINUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr. Ir. H. ZAINUDDIN** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt/2021